

## KETETAPAN Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan oleh **Khairil Anwar** dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 25 Agustus 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 September 2021 dengan Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
  - b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PHP. GUB/TAP.MK/PANEL/09/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021, bertanggal 13 September 2021;
    - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PHP.GUB/TAP.MK/HS/09/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 13 September 2021;
  - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus dua perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi pada 22 Desember 2021, dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara a quo, Mahkamah dalam putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2. Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang juga diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi pada 21 Juni 2021. Adapun yang menjadi objek permohonan perkara tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021. Terhadap permohonan perkara tersebut, Mahkamah dalam putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Sedangkan dalam pokok permohonan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Pemeriksaan Sidang Pendahuluan pada 23 September 2021 yang dihadiri oleh Pemohon secara luring untuk mendengarkan permohonan Pemohon perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021. Dalam permohonan a quo Pemohon mempersoalkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 oleh KPU Kalsel dikarenakan terdapat suara yang di mark-up yakni sekitar kurang lebih 4.520 suara dan meminta kepada Mahkamah untuk menganulir Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 dikarenakan telah terjadi *mark-up* sebanyak 4.520 suara. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Bareskrim Mabes Polri untuk menangani perkara dugaan mark-up suara sebanyak 4.520 suara tersebut;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti para Pihak pada 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya Termohon dan Bawaslu memberikan jawaban

- dan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah Konstitusi mencermati permohonan Pemohon a quo, telah ternyata meskipun yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon a quo, merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dengan telah dilantiknya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Terpilih oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Agustus 2021 sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021, bertanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan [vide bukti T-04]. Dengan demikian, oleh karena tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai, maka permohonan Pemohon a quo bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:

- a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- i. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

# Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Saldi Isra

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.